



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No: 018/UN35.7.2/KS/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:



**Prof. Perengki Susanto, S.E, M.Sc,
PhD.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dasrizal Chandra Bahar

Wali Nagari Saniangbaka, yang berkedudukan di Jorong Balai Panjang, Saniangbaka, Kec. X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Nagari Saniangbaka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini kedua pihak mengikat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Kegiatan Kemahasiswaan;

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN



1. Pelaksanaan kegiatan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**;
2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada Pimpinan Lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Surat Tugas atau Surat Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tahun 2024, terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pemutusan perjanjian ini oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal memenuhi ketentuan dalam kerjasama ini karena berbagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya.
2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini, satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan.
3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam kerjasama ini dilakukan dengan musyawarah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan kepada kedua belah pihak sejauh disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 8
LAIN-LAIN



Hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Surat menyurat dalam perjanjian ini apabila diperlukan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia.

PIHAK KEDUA Wali Nagari Saniangbaka, yang berkedudukan di Jorong Balai Panjang, Saniangbaka, Kec. X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dalam **rangkap 2 (dua)** bermaterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PIHAK PERTAMA

Prof. Perengki Susanto, S.E, M.Sc, PhD.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

PIHAK KEDUA



Dasrizal Chandra Bahar
Wali Nagari Saniangbaka

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA